



**SALINAN**

WALI KOTA DEPOK  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR 54 TAHUN 2018

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 26 TAHUN 2017  
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK  
TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional jo. Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun 2018;

- d. bahwa dalam rangka penyesuaian dengan perkembangan tahun berjalan, perlu adanya penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
- e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, apabila terdapat kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf d, maka RKPD dapat diubah;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 26 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun 2018;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
  - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 (Lembaran Daerah ;
18. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 5);

19. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2015 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 21);
22. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 26 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 26), diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 1 dan Pasal 2, disisipkan 1 Pasal yakni Pasal 1A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

- (1) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2018 disusun berdasarkan hasil evaluasi Anggaran Semester I Tahun 2018 terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2018.

- (2) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman dalam penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Depok Tahun Anggaran 2018.
- (4) Sistematisa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:

I. BUKU I : PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2018.

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Evaluasi Pelaksanaan RKPD Sampai Dengan Triwulan Kedua Tahun 2018

BAB III : Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah

BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

BAB V : Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah

BAB VI : Penutup

II. BUKU II : PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

III. BUKU III : HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

2. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3, disisipkan 1 Pasal yakni Pasal 2A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Sistematisa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A ayat (4), tercantum dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 27 Juli 2018  
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 27 Juli 2018  
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

HARDIONO  
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2018 NOMOR 54

**SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK**

**SALVIADONA TRI P.,S.H.,M.H  
NIP.197603072005012005**

LAMPIRAN I PERATURAN WALI KOTA DEPOK

NOMOR : 54 TAHUN 2018

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 26  
TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KOTA DEPOK TAHUN 2018

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB UTAMA PELAKSANA PROGRAM  
PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK  
TAHUN 2018

NO.	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB UTAMA PELAKSANA PROGRAM
1.	Peningkatan Administrasi Perkantoran	Semua Perangkat Daerah
2.	Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	Semua Perangkat Daerah
3.	Peningkatan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan keuangan	Semua Perangkat Daerah
4.	Peningkatan kualitas sumber daya aparatur	Semua Perangkat Daerah
5.	Peningkatan standardisasi pelayanan publik	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
6.	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Sekretariat Daerah
7.	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Sekretariat DPRD
8.	Pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan sarana prasarana pemerintahan	Dinas Perumahan dan Permukiman
9.	Penanganan kebakaran, bencana alam, dan sosial	1. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 2. Dinas Sosial
10.	Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11.	Peningkatan Pengelolaan keuangan daerah	Badan Keuangan Daerah
12.	Peningkatan kualitas pengelolaan aset daerah	Badan Keuangan Daerah



NO.	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB UTAMA PELAKSANA PROGRAM
13.	Peningkatan akuntabilitas dan transparansi kinerja pengelolaan kegiatan	Sekretariat Daerah
14.	Peningkatan peran dan Tri fungsi DPRD	Sekretariat DPRD
15.	Peningkatan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah daerah	1. Inspektorat 2. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
16.	Pembentukan, penataan produk hukum dan Kesadaran hukum dan HAM	1. Sekretariat Daerah 2. Dinas Kesehatan
17.	Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja
18.	Peningkatan Kinerja Perangkat Wilayah	Kecamatan
19.	Pengembangan keterbukaan informasi publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
20.	Peningkatan tatakelola informasi dan komunikasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
21.	Peningkatan kualitas kelembagaan dan ketatalaksanaan	Sekretariat Daerah
22.	Peningkatan fungsi alat kelengkapan DPRD	Sekretariat DPRD
23.	Peningkatan kerjasama daerah	1. Sekretariat Daerah 2. Dinas Perumahan dan Permukiman 3. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
24.	Peningkatan pengendalian evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan	1. Sekretariat Daerah 2. Inspektorat 3. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
25.	Peningkatan advokasi hukum	Sekretariat Daerah
26.	Penataan dan pengadaan lahan	Sekretariat Daerah

NO.	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB UTAMA PELAKSANA PROGRAM
27.	Peningkatan pengelolaan kepegawaian daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
28.	Peningkatan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Sekretariat Daerah
29.	Pengembangan layanan teknologi informatika	1. Dinas Komunikasi dan Informatika 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan 4. Dinas Perdagangan dan Perindustrian 5. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
30.	Peningkatan pengelolaan kearsipan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
31.	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
32.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan	Dinas Pendidikan
33.	Peningkatan Akses Pembiayaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
34.	Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	Dinas Pendidikan
35.	Peningkatan Kualitas dan Tata Kelola Pendidikan	Dinas Pendidikan
36.	Standarisasi Pelayanan Publik	Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, RSUD
37.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
38.	Peningkatan Minat Baca Masyarakat	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
39.	Peningkatan penelitian dan inovasi pembangunan	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
40.	Pengembangan Potensi kreatifitas pemuda	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
41.	Peningkatan sarana Prasarana Pemuda	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
42.	Peningkatan sarana Prasarana Olah Raga	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

NO.	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB UTAMA PELAKSANA PROGRAM
43.	Peningkatan pembinaan prestasi olahraga	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
44.	Pengembangan seni dan pelestarian budaya	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
45.	Peningkatan sarana dan prasarana seni budaya	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
46.	Pengelolaan dan perlindungan cagar budaya	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
47.	Peningkatan promosi kesehatan	Dinas Kesehatan
48.	Pengembangan Kota Sehat	Dinas Kesehatan
49.	Peningkatan kesehatan lingkungan	Dinas Kesehatan
50.	Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular	Dinas Kesehatan
51.	Peningkatan kesehatan keluarga	Dinas Kesehatan
52.	Peningkatan Pengembangan dan Pelayanan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan
53.	Peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan Rujukan	1. Dinas Kesehatan 2. RSUD
54.	Pengembangan dan Pengelolaan BLUD	1. Dinas Kesehatan 2. RSUD
55.	Peningkatan kewaspadaan pangan dan gizi	Dinas Kesehatan
56.	Peningkatan Sarana Prasarana Kesehatan	1. Dinas Kesehatan 2. RSUD
57.	Peningkatan jaminan pemeliharaan kesehatan	Dinas Kesehatan
58.	Pengembangan Kota Layak Anak	Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Dinas Kesehatan RSUD
59.	Peningkatan Ketahanan Keluarga dan Keluarga Sejahtera	Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga

NO.	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB UTAMA PELAKSANA PROGRAM
60.	Pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender	Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga
61.	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
62.	Peningkatan Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
63.	Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
64.	Pengembangan Kota Ramah Lansia	1. Dinas Sosial 2. Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga 3. Dinas Kesehatan 4. RSUD
65.	Peningkatan Pengembangan dan Pelayanan Keluarga Berencana	Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga
66.	Peningkatan Ketahanan Keluarga dan Keluarga Sejahtera	Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga
67.	Peningkatan Kualitas Mutu Produk	1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian 2. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 3. Dinas Tenaga Kerja
68.	Peningkatan UMKM mandiri	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
69.	Pengawasan perkembangan UMKM	1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian 2. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
70.	Pengembangan Infrastruktur cluster ekonomi	1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian 2. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
71.	Peningkatan sarana dan prasarana penunjang UMKM	1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian 2. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
72.	Pembangunan dan Revitalisasi Pasar rakyat	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
73.	Peningkatan dan Pengembangan pelayanan terpadu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
74.	Peningkatan Kompetensi SDM Perizinan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
75.	Peningkatan Pengembangan, Pengawasan dan Pengendalian Investasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO.	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB UTAMA PELAKSANA PROGRAM
76.	Pengembangan Potensi investasi daerah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
77.	Peningkatan Kualitas dan produktivitas usia kerja	Dinas Tenaga Kerja
78.	Peningkatan Perlindungan, pengawasan Ketenagakerjaan dan dunia usaha	Dinas Tenaga Kerja
79.	Peningkatan penempatan dan perluasan kesempatan kerja	Dinas Tenaga Kerja
80.	Peningkatan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja
81.	Penciptaan wirausaha baru	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
82.	Akses Permodalan bagi pelaku usaha	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
83.	Penanggulan Kemiskinan Terpadu	1. Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga 2. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
84.	Pengembangan Kelembagaan dan Peningkatan Usaha Koperasi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
85.	Meningkatkan kapasitas Anggota Koperasi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
86.	Pengembangan Potensi Unggulan Kecamatan	1. Kecamatan 2. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
87.	Peningkatan ketahanan pangan dan Holtikultura	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
88.	Peningkatan Kewaspadan pangan dan Gizi	Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga
89.	Pengembangan budidaya Pertanian dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
90.	Pengembangan Produksi hasil peternakan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

NO.	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB UTAMA PELAKSANA PROGRAM
91.	Peningkatan Pelayanan Peternakan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
92.	Pengawasan produk pertanian, perikanan dan peternakan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
93.	Promosi hasil produksi pertanian, perikanan dan peternakan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
94.	Peningkatan Pelayanan Bidang Pertanian dan Penyuluhan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
95.	Pengembangan Obyek wisata Unggulan	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
96.	Promosi Parawisata dan Pengembangan usaha Pariwisata	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
97.	Pengawasan distribusi barang dan bahan pangan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
98.	Peningkatan sarana dan Prasarana Kemetrolgian dan Perlindungan Konsumen	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
99.	Pengembangan Perdagangan dalam dan luar negeri	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
100.	Peningkatan Kebijakan dan koordinasi Perekonomian Daerah	Sekretariat Daerah
101.	Peningkatan Penerimaan PAD	Badan Keuangan Daerah
102.	Peningkatan penelitian dan inovasi pembangunan	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
103.	Sinergi perencanaan dan Pengelolaan anggaran daerah	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
104.	Pembangunan dan Peningkatan jalan dan jembatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
105.	Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
106.	Peningkatan Sarpras bidang ke PU an	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
107.	Penataan simpang tidak sebidang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO.	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB UTAMA PELAKSANA PROGRAM
108.	Penyediaan sarana dan prasarana transportasi umum	Dinas Perhubungan
109.	Pengembangan Angkutan Umum	Dinas Perhubungan
110.	Pemanfaatan teknologi dalam peningkatan layanan bidang perhubungan	Dinas Perhubungan
111.	Peningkatan keselamatan dan ketertiban lalu lintas	Dinas Perhubungan
112.	Peningkatan layanan publik bidang perhubungan	Dinas Perhubungan
113.	Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang	Dinas Perumahan dan Permukiman
114.	Pengamanan dan penertiban aset RTH	Badan Keuangan Daerah
115.	Pembangunan, pemeliharaan, dan peningkatan kualitas RTH	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
116.	Penyediaan RTH yang berfungsi sebagai alun-alun kota	Dinas Perumahan dan Permukiman
117.	Peningkatan taman dan taman kota	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
118.	Pemeliharaan taman dan taman kota	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
119.	Pengelolaan pemakaman umum	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
120.	Konservasi keanekaragaman hayati dan sumber daya alam	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
121.	Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang	1. Dinas Perumahan dan Permukiman 2. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
122.	Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang KSK Civic Center	Dinas Perumahan dan Permukiman
123.	Pembangunan sarana dan prasarana civic center	Dinas Perumahan dan Permukiman
124.	Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang KSK SNADA	Dinas Perumahan dan Permukiman
125.	Pembangunan sarana prasarana KSK SNADA	Dinas Perumahan dan Permukiman

NO.	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB UTAMA PELAKSANA PROGRAM
126.	Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, dan pemeliharaan drainase/ gorong-gorong	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
127.	Konservasi Sumber Daya Air	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
128.	Peningkatan pengelolaan dan layanan air bersih	Dinas Perumahan dan Permukiman
129.	Pelayanan Pengelolaan air limbah	1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 2. Dinas Perumahan dan Permukiman
130.	Pengendalian pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
131.	Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
132.	Peningkatan kualitas infrastruktur lingkungan permukiman	1. Dinas Perumahan dan Permukiman 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
133.	Penataan permukiman kumuh	Dinas Perumahan dan Permukiman
134.	Pengembangan dan Pemeliharaan perumahan bersusun	Dinas Perumahan dan Permukiman
135.	Perbaikan rumah tidak layak huni	Kecamatan
136.	Pelayanan pengolahan sampah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
137.	Pelayanan kebersihan kota	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
138.	Peningkatan manajemen Pengelolaan TPA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
139.	Pelayanan pengelolaan air limbah	1. Dinas Perumahan dan Permukiman 2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
140.	Peningkatan kualitas sanitasi lingkungan	Dinas Perumahan dan Permukiman
141.	Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
142.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan



NO.	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB UTAMA PELAKSANA PROGRAM
143.	Peningkatan pelayanan sosial keagamaan	Sekretariat Daerah
144.	Peningkatan Pelayanan Sosial kemasyarakatan	1. Sekretariat Daerah 2. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
145.	Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan	Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga
146.	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba	1. Kecamatan 2. Dinas Kesehatan
147.	Peningkatan kinerja lembaga pelayanan sosial keagamaan	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
148.	Peningkatan kesadaran berbangsa dan bernegara	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
149.	Peningkatan kualitas kehidupan politik	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
150.	Pelibatan masyarakat dalam ketentraman dan ketertiban	Kecamatan
151.	Gerakan Sadar Hukum	Satuan Polisi Pamong Praja
152.	Pengembangan program kepemimpinan dan kepeloporan pemuda di level sekolah,	1. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 2. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata 3. Dinas Tenaga Kerja

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

LAMPIRAN II PERATURAN WALI KOTA DEPOK

NOMOR : 54 TAHUN 2018

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 26  
TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KOTA DEPOK TAHUN 2018

SISTEMATIKA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KOTA DEPOK TAHUN 2018

- I. BUKU I : PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KOTA DEPOK TAHUN 2018
  - BAB I : Pendahuluan
  - BAB II : Evaluasi Pelaksanaan RKPD Sampai Dengan  
Triwulan Kedua Tahun 2018
  - BAB III : Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah
  - BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
  - BAB V : Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah
  - BAB VI : Penutup
- II. BUKU II : PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
- III. BUKU III : HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS